



**P U T U S A N**

**Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Batg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, disebut sebagai **Penggugat**  
**Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten Bantaeng, disebut sebagai **Tergugat**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi;

**DUDUK PERKARANYA**

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari  
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor  
32/Pdt.G/2013/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Landang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 150/14/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sarroanging, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng selama 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Pardiansah Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
8. -- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat karena Tergugat ingin menikah lagi;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012, pada saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak minum minuman keras lagi, namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah

Hal. 2 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lamanya;;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, xxx kepada Penggugat, xxx;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., namun menurut laopran mediator tersebut, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa meskipun usaha mediator tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian tidak benar dan Tergugat menanggapi;



- Bahwa poin 1.2.3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa poin 5. a. Benar kalau Tergugat sering minum minuman keras, tetapi Tergugat lakukan hal itu karena diajak oleh sepupu Penggugat sendiri;
- Bahwa poin 5. b. Tidak benar Kalau Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat walaupun Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat lebih memilih diam apabila Penggugat marah-marah;;
- Bahwa poin 5. C. tidak benar kalau Tergugat ingin menikah lagi, itu hanya kecemburuan Penggugat yang tidak beralasan;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak setuju bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat tetap mau melanjutkan gugatan cerainya, maka Tergugat akan menuntut balik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya begitu pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Nomor 150/14/XI/2006 Tanggal 21 Nopember 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bantaeng;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2006
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sarroanging, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Pardiansah yang sekarang ikut bersama Tergugat ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sampai ada anaknya, mulai tidak harmonis sejak ada anaknya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat menuntut kepada Penggugat agar uangnya yang Rp 5.000.000,- dikembalikan kepada Tergugat ;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Landang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 2006, namun saksi tidak hadir karena masih berada di Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kembali dari Malaysia, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman bersama mereka di Sarroanging, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Pardiansah yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama, yang saksi tahu saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tua dalam keadaan menangis, jadi saksi tanya kenapa menangis, katanya diusir oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan September 2012 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga dan Kepala Desa setempat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan saat itu Tergugat menuntut agar Penggugat mengembalikan uangnya sebesar Rp 5.000.000,- kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada saat Tergugat mengajukan jawaban, mengajukan pula gugatan balik/Rekonvensi sehingga penyebutan pihak berubah Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri menikah pada tanggal 9 November 2006;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat telah menggadaikan sebidang kebun coklat dengan harga gadai sebesar Rp 5.000.000,- ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat merantau ke Malaysia dan bekerja disana sebagai petani coklat;
4. Bahwa setelah beberapa bulan bekerja di Malaysia, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar Rp 6.700.000,- dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk menebus kebun coklat yang pernah Penggugat gadaikan, namun Tergugat tidak menebus kebun coklat tersebut, malah Tergugat menggadai kebun coklat seharga Rp 2.500.000,-, dan telah menghasilkan sebanyak Rp 15.000.000;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pula kebun yang ditanami jagung, dan selama Penggugat di Malaysia, Tergugat telah memanen jagung sebanyak 1 ton dan dijual dengan harga Rp 2.500,- perkilogram, total harga jagung sebesar Rp 2.500.000,-;
6. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp 5.000.000,- yang Penggugat kirim saat Penggugat di Malaysia serta hasil panen jagung sebanyak 1 ton dengan harga jual Rp 2.500,- perkilo, total Rp 2.500.000,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengirim uang sebesar Rp 6.700.000,- kepada Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- dan harga jagung sebesar Rp 2.500.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil penjualan coklat kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,-;
5. Pembebanan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg





Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa poin 4 benar Penggugat telah mengirim uang sebesar Rp 6.700.000,- melalui rekening orang tua Penggugat bernama H. Sumang dan Tergugat telah menebus kebun cokelat yang digadaikan oleh Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- dan sisanya Rp 1.700.000,- Tergugat pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa tidak benar Tergugat sudah memanen jagung selama Penggugat di Malaysia;
4. Bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan uang Rp 5.000.000,- karena uang tersebut telah dipakai menebus kebun cokelat yang telah digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memanen jagung;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula karena selama Penggugat di Malaysia, Tergugat telah panen hasil coklat sebanyak Rp 250.000,- perminggu selama 2 tahun total sekitar Rp 15.000.000,-, dan pada bulan Juli 2010 Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat sebanyak Rp 5.000.000,-;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan

- Tidak benar Tergugat telah panen dan menjual hasil cokelat sebesar Rp 250.000,- perminggu selama 2 tahun dengan total harga sebesar Rp 15.000.000,-, Tergugat hanya pernah memanen coklat sebanyak 3 kali panen, sekitar Rp 150.000,- 1 kali panen jadi totalnya Rp 450.000,- dari bulan Agustus 2011 sampai Oktober 2012, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengelola kebun cokelat tersebut;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengirim uang Rp 5.000.000,- pada bulan Juli 2010, tetapi sebenarnya selain uang Rp 6.700.000,- tersebut, Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat sebanyak 3 kali melalui orang tua Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2008 sebesar Rp 5.000.000,-;
- Pada bulan September 2008 sebesar Rp 7.000.000,-;
- Pada bulan November 2009 sebesar Rp 3.000.000,-, totalnya Rp 15.000.000,-;
- Bahwa jika Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana pada gugatannya, maka Tergugat akan menuntut pula mahar Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Penggugat berupa tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Dusun Sarroanging, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan jalan;
  - Sebelah Timur dengan rumah Dg. Kade;
  - Sebelah Selatan dengan Masjid;
  - Sebelah Barat dengan Rumah Sumang;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2013 ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan damai dalam rekonsensi dan menyerahkan Surat Kesepakatan tersebut kepada Majelis yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak pertama akan mencabut semua tuntutan dengan syarat Tergugat rekonsensi menyerahkan kepada anak (Pardiansah) mahar Tergugat berupa tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Dusun Sarroanging, Desa Mappilawing, kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas :
  - Utara dengan jalan desa;
  - Timur dengan rumah Dg. Kade;
  - Selatan dengan Masjid;
  - Barat dengan rumah Sumang;
2. Pihak kedua (Tergugat) menyetujui syarat yang diajukan oleh pihak pertama (Penggugat) dengan ketentuan pihak pertama (Penggugat) tidak boleh memindah tangankan kepada pihak lain, bilamana hal tersebut tidak diindahkan, maka pihak pertama (Penggugat) bersedia dituntut di depan pihak berwajib;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir setelah terjadi perdamaian dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. sebagai Mediator, namun menurut laporan mediasi menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil,

Hal. 10 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Tergugat telah mengusir Penggugat karena Tergugat ingin menikah lagi, dan memuncak pada September 2012 Tergugat marah dan mengusir Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian, namun membantah selebihnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dali yang dibantah oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras karena diajak oleh sepupu Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dan tidak benar Tergugat mau menikah lagi itu hanya kecemburuan Penggugat yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai alasan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/14/XI/2006 tertanggal 21 Nopember 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf

Hal. 11 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 November 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Yunus bin Hadi sebagai paman Penggugat dan saksi xxx sebagai kakak Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Pardiansah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2008 menjadi tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman keras, dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tapi tidak berhasil, bahkan Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan uang Rp 5.000.000,- kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun kerukunan tersebut tidak berlangsung lama akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran berakhir sejak September 2012 dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi-saksi dan pemerintah setempat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat menuntut Penggugat mengembalika uang Rp 5.000.000,- kepada Tergugat ;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak dan pemerintah setempat telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan

Hal. 14 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg





yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang penyebutan pihak-pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat, namun karena ada gugatan rekonvensi dari Tergugat, maka penyebutan pihak-pihak berubah, Penggugat dalam konvensi menjadi

Hal. 15 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Tergugat Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutan dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 2 April 2013 dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pengembalian uang yang pernah Penggugat kirim, tuntutan harga coklat dan harga jagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2013 ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan damai dalam rekonvensi dan menyerahkan Surat Kesepakatan tersebut kepada Majelis yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak pertama (Ramli bin Sumang/Penggugat) akan mencabut semua tuntutan dengan syarat Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada anak (Pardiansah) mahar Tergugat berupa tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Dusun Sarroanging, Desa Mappilawing, kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas
  - Utara dengan jalan desa;
  - Timur dengan rumah Dg. Kade;
  - Selatan dengan Masjid;
  - Barat dengan rumah Sumang;
2. Pihak kedua (xxx/Tergugat) menyetujui syarat yang diajukan oleh pihak pertama (Penggugat) dengan ketentuan pihak pertama (Penggugat) tidak boleh memindah tangankan kepada pihak lain, bilamana hal tersebut tidak diindahkan, maka pihak pertama (Penggugat) bersedia dituntut di depan pihak berwajib;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan damai dalam gugatan rekonsvnsi tersebut, maka majelis hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dengan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, xxx kepada Penggugat, xxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

**Dalam Rekonsvnsi:**

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Kartini Suang

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. St. Mahdianah K

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

Muh. Arfah, S.H.

Hal. 19 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2013\_ /PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)